

PENDEKATAN *ANALYSIS ECONOMIC OF LAW* POSNER TERHADAP KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BEDA AGAMA

Mohammad Yasir Fauzi (1)

Vivi Purnamawati (2)

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (1)

Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara (2)

Email: yasirfauzi@radenintan.ac.id (1)

buletbullet2011@yahoo.com (2)

Abstrak: Pada dasarnya, wasiat wajibah mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah sangat berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta si pewaris. Ini berarti bahwa pembagian harta melalui wasiat wajibah sangat erat kaitannya dengan distribusi kesejahteraan yang memiliki posisi penting dalam kajian analisa ekonomi Posner dengan melihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*). Konsepsi yang dikembangkan oleh Posner kemudian dikenal dengan *the economic conception of justice*, artinya hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*).

Kata kunci: *Wasiat Wajibah, distribusi, economic conception of justice*

A. Pendahuluan

Praktek hukum merupakan olah seni hukum, dimana pada umumnya seni diartikan sebagai penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa orang, diungkapkan dengan perantara alat-alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantara gerak. Seni hukum sendiri dapat diartikan sebagai cara khas atau kiat, yang di dorong oleh pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengolah, menggarap, melaksanakan, menemukan, atau menerapkan hukum, sehingga menghasilkan karya di bidang hukum yang bermutu atau

mempunyai wibawa dalam bentuk putusan atau undang-undang.¹

Salah satu kiprah manusia di bidang hukum yang termasuk olah seni hukum adalah mengatur manusia dan masyarakat dengan membentuk undang-undang. Masyarakat menginginkan agar tatanan masyarakat itu tertib supaya kepentingan manusia itu terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya pedoman berperilaku, diperlukan adanya tatanan kaidah yang mengatur bagaimana seyogyanya atau seharusnya manusia

¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012), h.19

berperilaku dalam masyarakat agar dirinya sendiri atau manusia lain, serta masyarakat terlindungi kepentingannya.

Kepentingan yang muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat begitu beragam, hal tersebut tidak lepas dari perkembangan masyarakat yang begitu pesat sehingga mempengaruhi munculnya berbagai kepentingan, salah satunya terkait dengan kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam lingkup masyarakat secara luas maupun lingkup yang kecil seperti keluarga. Dalam lingkup keluarga, kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup tetap selalu dilaksanakan baik dalam kaitannya dengan bagaimana cara memperoleh hingga pada terbentuknya hubungan-hubungan antar individu dalam keluarga dalam rangka pemenuhan kebutuhan, yang salah satunya adalah kaitannya dengan kebutuhan ekonomis. Hukum dalam kaitannya dengan hal tersebut, hidup sebagai tatanan kaidah yang mengatur bagaimana seyogyanya atau seharusnya pemenuhan kebutuhan dalam keluarga dapat terselenggara, hal demikian yang kemudian memunculkan hukum dalam lingkup keluarga atau yang biasa disebut hukum keluarga.

Salah satu hubungan yang diatur dalam hukum keluarga yaitu hubungan peralihan harta yang dalam prakteknya memiliki banyak sekali aspek yang saling terkait satu sama lain. Mulai dari status individu dalam keluarga hingga kaitannya dengan agama yang dianut dan menjadi hukum yang dikhususkan dalam suatu keluarga.

Jika dikhususkan dalam hukum keluarga Islam, ketika terjadi kematian dan yang mati itu meninggalkan harta, dalam hal ke mana dan bagaimana cara peralihan harta orang yang mati itu, umat Islam harus merujuk kepada ajaran agama yang sudah tertuang dalam faraid (hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al Quran dan sunah Nabi).²

Selain kaitannya dengan waris, dalam Islam hubungan peralihan harta juga dapat dilihat dalam konsep wasiat, menurut Abd Al-Rahim dalam bukunya Al-Muhadlarat fi Al-Mirats Al-Muqaran yang dikutip oleh Ahmad Rofiq dalam bukum Fiqh Mawaris, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.³

Pada perkembangannya antara konsep waris dan wasiat dalam beberapa kasus memiliki hubungan saling terkait, dimana salah satunya dalam kasus terhalangnya pemberian harta melalui waris kepada seseorang yang pada kemudian diselesaikan dengan peralihan hubungannya menjadi hubungan wasiat. Hal tersebut dapat dilihat dalam konsep yang dinamakan

² Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 41

³ Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta : Rajawali Press, 2015, h.186.

wasiat wajibah yang diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi seseorang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁴

Hal yang menarik dari konsep wasiat wajibah sendiri adalah keterlibatan penguasa dalam hal ini hakim yang memutus perkara dalam menentukan status peralihan harta dalam keluarga, dimana dalam beberapa kasus perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris sebagai penghalang peralihan harta melalui waris, tidak menghalangi beralihnya harta kepada seseorang yang berhak bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat wajibah (secara serta merta walau tidak diwasiatkan), sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung nonmuslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dari pewaris muslim.”

Apa yang membuat putusan yang menetapkan wasiat wajibah dalam kasus tersebut menarik adalah karena

putusan tersebut telah menimbulkan perdebatan dikalangan praktisi hukum Islam dan kalangan akademisi hukum Islam, ketika ketentuan wasiat wajibah diberlakukan kepada orang yang beragama Non Muslim, yang pada dasarnya tidak diatur secara khusus baik dalam hukum keluarga secara nasional maupun dalam hukum keluarga Islam.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengaturan mengenai peralihan harta baik melalui waris maupun wasiat sangat erat kaitannya dengan aspek agama, seperti dalam hukum islam yang mengatur secara ketat mengenai sistem kewarisan dengan prinsip personalisasi islam, sehingga perbedaan agama dari salah satu pihak dapat menjadi penghalang adanya hubungan waris dalam Islam. Adapun dalam putusan tersebut peralihan harta kepada ahli waris non muslim tetap dilangsungkan meskipun melalui konsep wasiat wajibah. Hal tersebut dipandang lebih mampu mewujudkan keadilan bagi ahli waris nonmuslim, meski bukan sebagai ahli waris, dengan memberikan bagian dari harta warisan kepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat wajibah dari pewaris muslim.

Selain itu dengan adanya putusan tersebut dapat diketahui bahwa peralihan harta melalui hubungan waris, tidak lagi selalu dipandang secara ketat mengenai ketentuan yang terkait dengan jumlah dan syarat subjek dari pihak ahli waris, melainkan juga dipertimbangan mengenai distribusi kesejahteraan bagi ahli waris yang

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). h.462

ditinggalkan meskipun terdapat penghalang yakni perbedaan agama. Pertimbangan mengenai kesejahteraan sendiri pada dasarnya berkaitan dengan khusus pada kesejahteraan ekonomi yang pada dasarnya merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis tertarik untuk mengkaji mengenai konsep wasiat wajibah dari perspektif analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*) yang erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Pendekatan dan penggunaan dari analisa ini disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari kepada tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) dengan rasionalitas manusia. Konsep dasar tersebut dikembangkan Richard Posner kemudian dikenal dengan *the economic conception of justice*, artinya hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*).

Dalam tulisan ini permasalahan dikerucutkan dalam lingkup atau batasan terkait dengan bagaimana konsep wasiat wajibah jika dikaji dalam perspektif *economic analysis of*

law dari Richard A Posner. Hal tersebut kemudian dirumuskan dalam pertanyaan berikut :

1. Bagaimanakah konsep wasiat wajibah jika dikaji dalam pendekatan *analysis economic of law* ?
2. Bagaimana penerapan *analysis economic of law* jika dikaitkan dengan konsep wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa waris beda agama ?

B. Pembahasan

1. *Analysis economic of law* dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga

Ahli hukum cenderung memecahkan masalah setelah masalah itu terjadi (*an ex post approach*). Hukum kadang-kadang menggunakan *precedent* atau prinsip-prinsip tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena ahli hukum mendekati suatu masalah setelah masalah itu terjadi, sehingga ia lebih memfokuskan pada pertanyaan bagaimana masalah itu dipecahkan, dan bagaimana pemecahan masalah itu tidak merugikan pihak-pihak yang bertikai. Berbeda dalam bidang ekonomi, yang memilih penyelesaian dalam pendekatan sebelum masalah itu terjadi (*an ex ante approach*) sehingga kedua pihak yang bertikai dapat mengorganisir kembali (*re-organisir*) aktivitas mereka sehingga diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa. Pandangan ekonom bahwa hukum itu adalah sebagai sistem insentif yang mempengaruhi tindakan ke depan (*the economic approach focused on the incentives and implications for prospective*

⁵ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemapress, 1999), h. 23

behavior that changes in variables or policy may have).⁶

Pada perkembangannya para ahli hukum kemudian memadupadankan pendekatan ekonomi yang demikian terhadap hukum sebagai objek yang kemudian dikenal dengan pendekatan *Economic Analysis of Law* yang diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis ke-ekonomian tentang hukum. Permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstelasikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk dapat mendudukan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan.⁷

Konsep analisis ekonomi dalam hukum sendiri, berakar pada paham utilitarian. Paham ini digagas oleh Jeremy Bentham. Utilitarian berasal dari utilitas (utility), yaitu sebagai sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan atau mencegah ketersiksaan, kejahatan, ketidakbahagiaan.⁸ Oleh karenanya, utilitas tidak selalu berkaitan dengan uang. Menurut

McCoubey dan White, analisis ekonomi dalam hukum merupakan perkembangan model dari paham utilitarian.⁹ Hal ini didasarkan kepada konsep bahwa seseorang adalah makhluk rasional sehingga tindakannya merefleksikan motivasi dan nilainya untuk memperoleh utilitas. Dalam ekonomi, seseorang selalu dinilai sebagai makhluk yang rasional untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dengan memanfaatkan ketersediaan kesempatan atau sumber daya yang dimiliki.¹⁰

Posner kemudian menjadi motor penggerak Hukum dan Ekonomi sejak buku *Economic Analysis of Law* yang kali pertama dipublikasikan pada tahun 1973. Tidak jauh berbeda dengan para pakar Hukum dan Ekonomi lainnya, ia mengembangkan ajaran-ajaran pasca-Coasian dan ilmu ekonomi. Salah satu hal yang menarik di dalam karya-karyanya, Posner tidak pernah lepas untuk mengembangkan analisisnya secara normatif dan empiris. Bobot pengkajian hukum di dalam *Economic Analysis of Law* nya lebih menonjol dibandingkan dengan analisis predeterminasi ekonomi. Selain memang pada hakikatnya

⁶ Stephen Bottomley & Steph.enParker, *Law in Context* (NSW, Australia: The Federation Press, Leichhardt, 1991), h. 162.

⁷ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri Kesatu, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h.7

⁸ Jeremy Benth.am, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, h. 7, diakses di <http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf>

⁹ Maria G.S. Soetopo Conboy, *Indonesia Getting Its Second Wind: Law and Economics for Welfare Maximization*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 199

¹⁰ H Varian, *Intermediate Microeconomics* (1987), h. 2021; & H Varian, *Microeconomic Analysis* (2d Ed. 1984), h. 115, dalam Kenneth G. Dau-Schmidt, *An Economic Analysis Of The Criminal Law As A Preference-Shaping Policy*, 1990 *Duke Law Journal* 1-38 (1990), h. 4

Economic Analysis of Law merupakan analisis hukum yang menggunakan bantuan ilmu ekonomi dalam memperluas dimensi hukum, Posner tidak pernah secara formal mendapatkan pendidikan di ilmu ekonomi. Sejak 1983, ia menjabat sebagai dosen senior di University of Chicago Law School dan sebagai hakim di US Court of Appeals, Seventh Circuit.¹¹

Menurut Richard A. Posner, *Economics Analysis of Law* adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Dimana Richard A Posner¹² kemudian juga mengemukakan bahwa :”...as for the positive role of economics analysis of law, the attempt to explain legal rules and outcomes as they are rather than to change them to make them better”. Peran economics analysis of law dari sudut pandang positivisme adalah menjelaskan aturan-aturan hukum dan sarasannya pada perubahan yang lebih baik. Selanjutnya ditambahkan”...the efficiency theory of common as a system to maximizing the wealth of society”. Analisis ini berorientasi pada efisiensi yang pada prinsipnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada sudut kontekstualnya pendekatan *economics analysis of Law* ternyata digunakan pada berbagai bidang

hukum, baik yang bersifat publik maupun privat seperti pada hukum keluarga. Hal yang terakhir tersebut dapat dilihat pada perkembangan penggunaan *economics analysis of law* pada pemecahan kasus-kasus keluarga di Negera tempat berkembangnya yakni di Amerika Serikat. Fancesco Parisi dan Ben W.F. Depoorter dalam tulisannya “Private Choices and Public Law: Richard A. Posner's Contributions to Family Law and Policy, menjelaskan,

“Historically, the family as a study subject of economics has been limited to treating the family as a basic unit in studies of consumption behavior. More recently, new law and economics and new economic theory of the family has shifted its approach to focus on relationships within the family structure. For the past thirty years, economic analysis of law has been applied to a wide range of family issues, including fertility behavior among women, optimal divorce laws, divorce law and impact on child upbringing," legal rules and their influence on birth rates, foster care, the impact of welfare subsidies for illegitimacy and single motherhood, the fiduciary role of parents, the effect of consent revocation legislation on adoption rates and many other topics".¹³

Sebagaimana dijelaskan, bahwa secara historis keluarga sebagai subjek ekonomi dibatasi hanya untuk kaitanya sebagai unit dasar dalam perilaku konsumen. Namun pendekatan hukum dan ekonomi yang baru telah

¹¹ Fajar Sugianto, “Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektual Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi”, DIH Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, h. 916

¹² Darminto Hartono, 2009, Economic Analysis of Law atas Putusan KPPU Tetap, Jakarta: Fakultas Hukum UI, Lembaga Study H..ukum dan Ekonomi, h.18

¹³ . Fancesco Parisi dan Ben W.F. Depoorter dalam tulisannya “Private Choices and Public Law: Richard A. Posner's Contributions to Family Law and Policy , *Journal of Contemporary Health Law & Policy* (1985-2015), h. 407.

mengubah fokusnya pada hubungan dalam struktur keluarga, dan selama tiga puluh tahun terakhir, analisis ekonomi dalam hukum telah diterapkan pada berbagai masalah keluarga, termasuk kaitannya dengan kesuburan di kalangan perempuan, hukum perceraian yang optimal, perceraian dan dampaknya pada pengasuhan anak, aturan hukum dan pengaruhnya pada angka kelahiran, hak perawatan dan hak asuh, dampak subsidi kesejahteraan untuk anak yang lahir diluar pernikahan dan ibu tunggal, peran fidusia orang tua, efek dari undang-undang pencabutan izin pada tingkat adopsi dan banyak topik lainnya.

2. Teori mengenai Wasiat wajibah

Kata wasiat berasal dari bahasa arab yang jika diIndonesiakan berarti pesan, dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wasiat adalah pesan terakhir orang yang meninggal dunia.¹⁴ Wasiat juga dapat diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Menurut ulama fiqh, wasiat diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabarru'* atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang.¹⁵

Secara umum terkait dengan dasar wasiat dalam islam, terdapat

ayat AlQuran yang menjadi dasar penerapan wasiat yang biasa disebut sebagai “ayat wasiat”, Surat Al-Baqarah ayat 180 dari Qur’an yang memerintahkan orang Islam untuk membuat wasiat untuk dibagikan kepada orang tua dan keluarga yang dekat. Dengan demikian, wasiat yang dibuat untuk kerabat dekat yang lain (yang bukan ahli waris) masih diperbolehkan.¹⁶

Perkembangan dari pelaksanaan wasiat sendiri kemudian memunculkan suatu konsep yang dinamakan wasiat wajibah, yakni wasiat yang dilakukan oleh penguasa (dilaksanakan oleh Hakim) untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, sementara si mayit meninggalkan harta baginya berlaku kewajiban berwasiat. Sementara di kalangan ulama’ fiqih dikenal dengan istilah *al-washiyah al wajibah* (wasiat wajibah) yaitu: suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara’.¹⁷

Wasiat wajibah sendiri secara khusus belum diatur secara detail di dalam regulasi di Indonesia, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 209 KHI. Ketentuan Pasal 209 KHI menetapkan orang

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 1558.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* Jilid 10, Penerjemah : Abdul Hayyie alKattani, Jakarta : Gema Insani, 2011, h. 155.

¹⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 85

¹⁷ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar baru Van Hoeve, 1997), h.1930

yang berhak mendapatkan wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dari orang tua angkatnya yang meninggal dunia atau sebaliknya kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang tidak meninggalkan wasiat, dengan bagian sebanyak banyaknya 1/3 dari harta peninggalan pewaris.

C. Analisis

1. Konsep Wasiat wajibah dalam pendekatan *analysis economic of law* Posner

Pada pelaksanaannya, oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim, karena wasiat wajibah mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah sangat berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta si pewaris.¹⁸

Jika dilihat dalam konteks yang demikian, maka pembagian harta

¹⁸ H Abdul Manan, *Beberapa Masalah.. Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, (Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No 30.Tahun IX, 1998), h. 27

melalui wasiat wajibah sangat erat kaitannya dengan distribusi kesejahteraan yang memiliki posisi penting dalam kajian Analisa ekonomi posner. Pada kerangka berpikir tersebut, konsep wasiat wajibah sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum yang melalui pendekatan ekonomi harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*).

Secara umum pendekatan ekonomi untuk menjawab permasalahan hukum dilakukan dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*,¹⁹ Pendekatan dan penggunaan analisa ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic standar yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia.²⁰

¹⁹ Busan J. Komadar, *Journal: The Raise and Fall of a Major Financial Instrument*, University of Westminster, 2007, h.1, dalam Fajar Sugianto, "Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah.. Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi", DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, h. 9 - 20

²⁰ Richard. A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 9 the d., (New York: Wolters Kluwer Law and Bussiness, 1986), h. 11-15.

Berdasarkan konsep dasar ini, konsepsi yang dikembangkan oleh Posner kemudian dikenal dengan *the economic conception of justice*, artinya hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa wasiat wajibah di kalangan ulama' fiqih diartikan sebagai suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Konsep wasiat wajibah tersebut jika, dikaji dalam pendekatan ekonomi terhadap hukum yang memiliki tujuan peningkatan kebahagiaan atau *maximization of happiness*, maka merupakan bagian dari tindakan distribusi kesejahteraan (*distribution of wealth*) yang secara spesifik merupakan bagian dari distribusi hak (*distribution of right*) yang berasal dari prinsip maksimisasi kekayaan.²¹ Pada pelaksanaannya memang banyak kritik terhadap konsep distribusi kesejahteraan tersebut karena dianggap akan menimbulkan ketidakadilan, seperti dalam pelaksanaan waris, pendistribusian kesejahteraan dilaksanakan tanpa melihat kontribusi subjek terhadap kepentingan bersama, bahwa seorang ahli waris yang selama pewaris masih hidup tidak memberikan kontribusi terhadap pewaris tetap mendapatkan bagian hak atas harta pewaris,

dibandingkan dengan seorang yang memiliki kontribusi terhadap pewaris tetapi dikarenakan memiliki halangan syara', maka dia tidak mendapatkan hak atau bagian dari harta warisan.

Pada kondisi yang demikian, jika menggunakan pandangan Richard A Posner dalam bukunya *The Economics of Justice*, dapat diketahui bahwa distribusi kesejahteraan khususnya pada hal waris pada dasarnya tidak menimbulkan ketidakadilan, karena dalam sudut pandang ekonomi, kekayaan yang diperoleh oleh ahli waris tidak bisa dipandang sebagai keuntungan pribadi, tetapi bagaimana kekayaan tersebut dapat berkontribusi terhadap lingkungan masyarakat disekitarnya. Jadi meskipun ahli waris tersebut tidak berkontribusi langsung terhadap pewaris selama pewaris masih hidup, namun ketika ahli waris mendapatkan jatah hartanya maka dia akan membelanjakan hartanya yang berarti bahwa sebagian masyarakat juga dapat menikmati harta yang diperolehnya dari warisan.²²

Apabila dikaitkan dengan konsep wasiat wajibah, pelaksanaan distribusi kesejahteraan dapat menjadi landasan yang kuat bagi penguasa dalam hal ini hakim dalam menetapkan status wasiat wajibah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 209 KHI wasiat wajibah muncul dalam hal-hal dimana anak angkat bisa mendapatkannya dari orang tua angkatnya yang meninggal dunia atau sebaliknya kepada orang tua angkat dari anak

²¹ Richard. A. Posner, *The Economics of Justice*, (Cambridge, Harvard University Press, 1981), h. 81

²² *Ibid* h.82

angkatnya yang tidak meninggalkan wasiat, selain itu terkait dengan ahli waris yang putus hubungan waris karena alasan-alasan tertentu diluar dari yang ditetapkan dalam aturan,²³ tidak diatur apakah bisa mendapatkan wasiat wajibah atau tidak, sehingga dalam praktik wasiat wajibah yang demikian menjadi kewenangan hakim pemutus perkara waris yang menentukannya.

Pada pelaksanaannya kemudian hakim yang memutus akhirnya menggunakan penafsiran terhadap Pasal 209 KHI sebagai dasar penetapan wasiat wajibah dimana dijelaskan bahwa yang mendapat wasiat wajibah adalah orang terdekat dari pewaris, yang tidak lagi ditafsirkan hanya anak angkat maupun orang tua angkat bahwa seorang istri dan anak kandung yang berlainan agama, mereka juga merupakan orang terdekat dari pewaris, oleh karena itu mereka berhak menerima bagian dari harta warisan pewaris melalui wasiat wajibah. Jika dilihat dari perkembangan hukum islam secara kontemporer praktik yang demikian sudah banyak dibenarkan oleh ahli hukum islam, bahkan untuk

perkara waris sendiri sudah ada beberapa ahli hukum islam yang membenarkan pembagian waris berdasarkan kepada tingkat kesejahteraan ahli waris, dengan dasar kemudahan syari'at Islam. Misalnya dalam pandangan Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, kemudahan syari'at dipandang sebagai anugerah yang diberikan Allah pada orang Islam.²⁴ Hukum Islam diciptakan untuk menegakkan keadilan yang direpresentasikan dengan kemaslahatan. Bagi al-Zuhaili yang dikutip oleh Muchlis Usman, bahwa syari'ah adalah hukum taklif yang ditetapkan atas dasar keadilan.²⁵ Perintah dan keadilan adalah tujuan yang mendasar bagi syari'ah. Berangkat dari nilai dasar ini, hukum waris sebagai salah satu syari'at Islam, juga harus sesuai dengan tujuan pemberlakuan hukum (maqashid al-shari'ah), yakni memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Keadilan yang dimaksud dalam waris adalah keadilan distributif proporsional, bukan keadilan kumulatif. Adapun tingkat kesejahteraan ekonomi bagi ahli waris, adalah sebuah illah hukum yang bisa menyebabkan bergesernya suatu ketentuan yang telah baku, sebagaimana ungkapan para ulama *ushuliyin* yang dikutip

²³ Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

²⁴ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Tafsir al-Wasit Lizuhaili, juz I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1422 h. 170.

Lihat Al-Maktabah al-Shamilah al-Musahahah, dalam Abdul Azis, "Pembagian waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahliwaris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah", De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah. Vol. 8, No. 1, 2016, h. 58

²⁵ Muchlis USman. Filsafat Hukum Islam, (Malang, UIN Press, 1992) h. 40

oleh Wahbah Zuhaili, “ada dan tiadanya hukum, adalah berdasarkan illah bukan berdasarkan hikmahnya”.²⁶ Penerapan illah sebagai landasan perubahan suatu hukum telah diterapkan pada masa sahabat yaitu kebijakan dan keputusan Umar bin Khattab yang tidak memberikan bagian zakat pada muallaf, dengan illah hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka wasiat wajibah sendiri jika dipandang dalam sudut pandang ekonomi dapat dianggap sebagai bagian dari upaya distribusi kesejahteraan yang merupakan bagian dari distribusi hak dalam konteks waris yang secara hukum telah ditentukan bagian masing-masing ahli waris, namun dengan dasar pendistribusian kesejahteraan secara proporsional maka wasiat wajibah dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berhak meskipun statusnya berada diluar ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya.

2. Penerapan *Analysis Economic Of Law* Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan agama (islam-non islam) merupakan salah satu alasan yang dapat menghalangi praktik saling mewarisi di antara kedua belah pihak. Beberapa hadist dengan jelas mengemukakan faktor-faktor penghalang kewarisan yang salah satunya khusus mengenai perbedaan

agama, salah satunya Rasulullah SAW pernah bersabda: “tidak mewarisi seorang muslim terhadap orang non-Muslim demikian juga tidak mewarisi orang non-muslim terhadap orang muslim”.²⁷ Bila ditilik dalam pengaturan yang ada pada hukum waris Islam di Indonesia, pengaturan mengenai penghalang waris secara positif diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pada prakteknya meskipun perbedaan agama tidak masuk dalam pengaturan tersebut, namun sesuai dengan kaidah dasar hukum Islam maka perbedaan agama tetap menjadi dasar terhalangnya pemberian waris ketika hakim memutuskan perkara. Namun kemudian dalam perkembangannya, terhalangnya pemberian waris karena perbedaan agama tidak serta merta menghalangi peralihan harta antara pewaris dengan ahli waris non muslim, melalui konsep wasiat wajibah ahli waris non muslim meskipun terhalang dari segi waris

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-Islami*, juz I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), 651, dalam Abdul Azis, *Op.Cit*, h. 59

²⁷ Wahbah Zuhayly, *Al Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, h.720

tetap memiliki hak untuk mendapatkan harta dari pewaris, sekalipun tanpa sepengetahuan pewaris.

Penerapan konsep wasiat wajibah dalam konteks yang demikian dalam dilihat dalam kasus-kasus dimana ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris sebagai contoh dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung nonmuslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dari pewaris muslim.

Salah satu dasar pemberian wasiat wajibah dalam putusan-putusan tersebut yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 180 dari Qur'an yang memerintahkan orang Islam untuk membuat wasiat untuk dibagikan kepada orang tua dan keluarga yang dekat. Dengan demikian, wasiat yang dibuat untuk kerabat dekat yang lain (yang bukan ahli waris) masih diperbolehkan. Salan dasar tersebut, dalam putusan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 sendiri terdapat pertimbangan lain yakni untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas social masyarakat Indonesia yang pluralitas yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan. Serta kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan.

Wasiat wajibah sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya

dikategorikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung dari kemauan atau kehendak pewasiat akan tetapi ditetapkan oleh penguasa atau hakim ketika memeriksa perkara sengketa waris, sehingga dasar penjatuhan kewajiban dalam wasiat wajibah khususnya dalam perkara ahli waris beda agama secara murni merupakan bagian dari pertimbangan hakim. Apalagi dalam aturan positif wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama belum diatur, sehingga hakim memiliki kewenangan aktif untuk menentukan dapat dijatuhkan atau tidaknya suatu wasiat wajibah.

Fenomena tersebut jika dikaji dalam pendekatan analisis ekonomi Posner, maka wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama merupakan bagian dari konsep distribusi kesejahteraan (*distribution of wealth*) yang merupakan turunan dari distribusi hak (*distribution of right*) yang dikenal dalam kajian ekonomi Posner. Distribusi kesejahteraan sendiri dalam hukum keluarga menurut Posner juga dapat ditentukan oleh hakim, dimana ketika memutus perkara pembagian asset dalam keluarga, hakim dapat menggunakan pendekatan perspektif kepatutan (*proper perspective*), sebagaimana dijelaskan Fancesco Parisi dan Ben W.F . Depoorter :

According to Posner, the proper perspective is to look at marriage as a partnership and to reallocate the assets contributed by each partner. For example, courts should consider women who support their husbands through professional school as partial owners of the degree conferred, and thus award more alimony as an installment

*repayment. This principle results in a fair distribution of assets and a standard that judges can follow fairly easily.*²⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut menurut Posner, *proper perspective* dapat digunakan dengan memandang pernikahan sebagai kemitraan dan perelokasian aset yang dikontribusikan dari masing-masing pasangan. Olehnya, sebagai contoh pengadilan harus mempertimbangkan wanita yang mendukung suaminya selama sekolah profesi sehingga wanita tersebut juga memiliki hak atas sebagian gelar yang di[eroleh suaminya, sehingga wanita tersebut dapat diberikan lebih banyak tunjangan. Prinsip tersebut dapat menghasilkan distribusi aset yang adil dan terstandar yang dapat diikuti hakim dengan cukup mudah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep wasiat wajibah jika dikaji dalam pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum (*analysis economic of law*) Posner, dapat diarahkan untuk tujuan peningkatan kebahagiaan atau *maximization of happiness*, sehingga dapat dianggap merupakan bagian dari tindakan distribusi kesejahteraan (*distribution of wealth*) yang secara spesifik merupakan bagian dari distribusi hak (*distribution of right*) yang berasal dari prinsip maksimisasi kekayaan. Selanjutnya distribusi kesejahteraan sendiri, jika

dikaji secara mendalam maka dapat bersentuhan dengan prinsip-prinsip yang juga terkandung dalam syari'ah, dimana salah satunya terkait dengan penggunaan prinsip *Maqasid Shariah* dalam konsep distribusi ekonomi Islam, Bayu Taufik Possumah dalam tulisannya *Justice And Economic Distribution Theory: Secular And Islamic Philosophical Insight*, memberi pandangan terkait posisi prinsip Maqasid al-Shariah pada konsep distribusi ekonomi dalam hukum Islam, dimana dikemukakan: *Fundamentally, Maqasid al-Shariah reveals the dignified view of Islam which has to be observed entirely, not partially, as Islam is an absolute and integrated pattern of life and its purpose includes the complete life, personal and public; in this world and the Hereafter. Therefore, a profound perception of Maqasid al-Shariah involves serious obligation of each individual and community to justice and social welfare. The outcome of such profound perception would be society where every individual (or group) will work together with each other rather than compete, as proper achievement in this life is to obtain the ultimate happiness (falah). Accordingly, barely maximization of profits cannot be the only driving goal of a Muslim society. Maximization of profit must go hand-in-hand with attempts to ensure healthy human awareness, justice, and fair play at all levels of human interaction (Mu'amalah).*²⁹

²⁸ Francesco Parisi dan Ben W.F . Depoorter, "Private Choices and Public Law: Richard A. Posner's Contributions Private Choices and Public Law: Richard A. Posner's Contributions to Family Law and Policy", *Journal of Contemporary Health Law & Policy (1985-2015)*, Volume 17, 2001, h. 415

²⁹ Bayu Taufik Possumah, *Justice And Economic Distribution Theory: Secular And Islamic Philosophical Insight*, IESTC, Islamic Economic Studies and Thought Centre, 2018, Paper dipresentasikan pada kegiatan International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS) at Kyoto University Japan, 31 Mei-1 Juni 2014 and awarded Gold Medal as Best Paper Performance.

Melalui penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa secara fundamental Maqasid al-Shariah mengungkapkan pandangan tentang islam secara keseluruhan, karena Islam merupakan pola hidup yang mutlak dan terintegrasi dan tujuannya mencakup kehidupan yang utuh, baik secara pribadi maupun publik. Maqhasid al-Shariah melibatkan kewajiban serius setiap individu dan komunitas untuk keadilan dan kesejahteraan sosial. Hasil dari persepsi mendalam tersebut adalah masyarakat di mana setiap individu (atau kelompok) akan bekerja sama satu sama lain daripada bersaing, karena pencapaian yang tepat dalam hidup ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan tertinggi (falah). Dengan demikian, hampir tidak bisa memaksimalkan keuntungan tidak bisa menjadi satu-satunya tujuan penggerak masyarakat Muslim. Maksimalisasi keuntungan harus berjalan seiring dengan upaya untuk memastikan kesadaran manusia yang sehat, keadilan, dan *fair play* di semua tingkat interaksi manusia (Mu'amalah). Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat penulis, distribusi kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Posner secara kontekstual dapat dikatakan selaras dengan konsep Maqasid al-Shariah meskipun memiliki tujuan akhir yang berbeda. Konsep wasiat wajibah sendiri dalam pandangan penulis bila diterapkan dalam penyelesaian sengeketa waris beda agama pada dasarnya dapat diarahkan berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut.

D. Kesimpulan

Konsep dan sistem wasiat wajibah yang ditetapkan dalam perkara waris beda agama jika dipandang dalam sudut pandang ekonomi menurut Posner dapat dianggap sebagai upaya distribusi kesejahteraan yang merupakan bagian dari konsep distribusi hak dalam waris yang secara hukum telah ditentukan bagian masing-masing ahli waris, namun dengan dasar pendistribusian kesejahteraan secara proporsional maka wasiat wajibah dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berhak meskipun statusnya berada diluar ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya. Selanjutnya distribusi kesejahteraan sendiri, jika dikaji secara mendalam maka dapat bersentuhan dengan prinsip-prinsip yang juga terkandung dalam syari'ah, dimana salah satunya terkait dengan penggunaan prinsip *Maqashid Shariah* pada konsep distribusi ekonomi dalam Islam.

E. Daftar Pustaka.

- Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemapress, 1999)
- Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1997),
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, diakses di <http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf>
- Bushan J. Komadar, *Journal: The Raise and Fall of a Major Financial Instrument*, University of Westminster, 2007, hlm 1, dalam Fajar Sugianto,

- “Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi”, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19,
- Fajar Sugianto, “Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi”, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19
- Hartono, Darminto, 2009, *Economic Analysis of Law atas Putusan KPPU Tetap*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, Lembaga Study Hukum dan Ekonomi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Kenneth G. Dau-Schmidt, *An Economic Analysis Of The Criminal Law As A Preference-Shaping Policy*, 1990 Duke Law Journal 1-38 (1990)
- Manan, H. Abdul, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, (Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No 30.Tahun IX, 1998)
- Maria G.S. Soetopo Conboy, *Indonesia Getting Its Second Wind: Law and Economics for Welfare Maximization*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012)
- Parisi, Fancesco dan Ben W.F . Depoorter, “Private Choices and Public Law: Richard A. Posner' s Contributions Private Choices and Public Law: Richard A. Posner' s Contributions to Family Law and Policy”, *Journal of Contemporary Health Law & Policy (1985-2015)*, Volume 17, 2001
- Possumah, Bayu Taufik *Justice And Economic Distribution Theory: Secular And Islamic Philosophical Insight*, IESTC, Islamic Economic Studies and Thoughts Centre, 2018, Paper dipresentasikan pada kegiatan International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS) at Kyoto University Japan, 31 Mei-1 Juni 2014 and awarded Gold Medal as Best Paper Performance.
- Posner, Richard.A. *Economic Analysis of Law*, 9 th ed., (New York: Wolters Kluwer Law and Bussiness, 1986)
- Posner, Richard.A. *The Economics of Justice*, (Cambridge, Harvard University Press, 1981)
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Rajawali Press, 2015
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).hal 462
- Stephen Bottomley & Stephen Parker, *Law in Context* (NSW, Australia: The Federation Press, Leichhardt, 1991)
- Sugianto, Fajar, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri Kesatu, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)

Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa adillatuhu Jilid 10, Penerjemah : Abdul Hayyie alKattani, Jakarta : Gema Insani, 2011

Usman, Muchlis, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang, UIN Press, 1992)

Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Tafsir al-Wasit Lizuhaili, juz I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1422 h)
Lihat Al-Maktabah al-Shamilah al-Musahahah, dalam Abdul Azis, “Pembagian waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahliwaris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* Vol. 8, No. 1, 2016